

SURAT TUGAS
Nomor: 74-R/UNTAR/PENELITIAN/VII/2021

Rektor Universitas Tarumanagara, dengan ini menugaskan kepada saudara:

1. **HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.**
2. **AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof**

Untuk melaksanakan kegiatan penelitian/publikasi ilmiah dengan data sebagai berikut:

Judul : UPAYA PEMBERANTASAN POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH MELALUI SUDUT PENEGAKAN HUKUM
Nama Media :
Penerbit :
Volume/Tahun :
URL Repository :

Demikian Surat Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasil penugasan tersebut kepada Rektor Universitas Tarumanagara

08 Juli 2021

Rektor



Prof. Dr. Ir. AGUSTINUS PURNA IRAWAN

Print Security : 1ea221d10c368935a7bfebe4cf68cee8

Disclaimer: Surat ini dicetak dari Sistem Layanan Informasi Terpadu Universitas Tarumanagara dan dinyatakan sah secara hukum.

UPAYA PEMBERANTASAN POLIIK UANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH BAWASLU MELALUI PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Hery Firmansyah¹, Amad Sudiro², Sindhi Cintya³ dan Charina Putri Besila⁴

¹Jurusan Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara

Email: Heryf@fh.untar.ac.id

²Jurusan Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara

Email: amads@fh.untar.ac.id

³Jurusan Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara

Email: Charina.205180089@stu.untar.ac.id

⁴Jurusan Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara

Email: sindhi.205180001@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

The direct election of regional heads and deputy regional heads by the people is a political process in the regions towards a more democratic and responsible political life. In relation, money politics is a negative behavior because money is used to buy votes or bribe voters or party members in order to win elections. The purpose of this study is to find out how to eradicate money politics in the Regional Head Election through the perspective of criminal law enforcement. This research is expected to have benefits for law enforcement officers, especially in handling corruption crimes in Indonesia, especially for Prosecutors, Judges and District Courts. This research is a normative-empirical legal research. The research is expected to provide input for law enforcement officers, especially in carrying out law enforcement and handling money politics in Indonesia. Proof of money politics will be easy when the arrests have been made. However, the problem is that it is rare for a candidate for regional head or his success team to be caught red-handed during the process of a money politics crime. What happens is people's ignorance that these actions can ensnare themselves into the realm of law. Voters who do not know about this can actually be processed, because they do not know whether they are guilty or not for their actions. Video recordings are evidence that can expedite the legal process. Which means that even though the regional head election has been completed, the public is still given stimulation on how a person can be charged with the law if proven to have committed a crime of money politics, both giving and receiving.

Keywords: *Regional Head Election, Money Politic, Eradication*

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat merupakan suatu proses politik di daerah menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggung jawab. Dalam kaitannya, *Money politics* merupakan tingkah laku negatif karena uang digunakan untuk membeli suara atau menyogok para pemilih atau anggota-anggota paratai supaya dapat memenangkan pemilu. Tujuan penelitian ini ialah mengetahui bagaimana pemberantasan politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah melalui sudut pandang penegakan hukum pidana. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi aparat penegak hukum khususnya dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia, terlebih pada Jaksa, Hakim dan Pengadilan Negeri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam melakukan penegakan hukum dan penanganan *money politic* di Indonesia. Pembuktian politik uang akan menjadi mudah ketika sudah dilakukan tangkap tangan. Namun, yang menjadi masalah ialah bahwa jarang sekali ada calon kepala daerah maupun tim suksesnya yang dapat dilakukan tangkap tangan saat proses tindak pidana politik uang itu dilakukan. Yang terjadi justru ketidaktahuan masyarakat bahwa tindakan tersebut dapat menjerat dirinya sendiri ke ranah hukum. Pemilih yang tidak mengetahui akan hal ini justru dapat diproses, sebab mereka tidak mengetahui apakah mereka bersalah atau tidak atas perbuatan mereka. Rekaman video merupakan alat bukti yang bisa melancarkan proses hukum. Yang artinya walaupun pemilihan kepala daerah sudah selesai, namun masyarakat tetap diberikan stimulasi tentang bagaimana seseorang bisa dijerat hukum jika terbukti melakukan tindak pidana politik uang, baik itu yang memberi maupun yang menerima.

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah, *Money Politics*, Pemberantasan

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan penyelenggara demokrasi yang didalamnya terdapat beberapa pihak dengan kewenangannya masing-masing, yang kemudian memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan masyarakat Indonesia sebuah hidup yang sejahtera. Mahfud MD menjelaskan bahwa pemilihan umum tidak kemudian dilakukan tanpa hukum yang berjalan berdampingan, melainkan haruslah berpedoman pada hukum yang telah dibuat dan yang telah mengatur (Mahmodin, 2014).

Tak dapat ditepis bahwa pemilihan kepala daerah adalah satu bentuk dari penyaluran hak-hak masyarakat untuk menyalurkan suaranya secara bebas. Namun, tidak selamanya harapan itu dapat selalu terjawab. Salah satu hal yang dapat menghilangkan ramaunya pemilihan kepala daerah ialah *money politics* atau politik uang. Kemampuan seseorang dalam hal ini calon kepala daerah dilihat dari segi finansial menjadi alasan utama mengapa politik uang belum dapat diberantas di Indonesia.

Politik Uang (*Money Politic*) adalah suatu upaya mempengaruhi perilaku orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat diartikan sebagai jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi pemilihan suara (Kumolo, 2015). *Money politics* ini merupakan tingkah laku negative karena uang digunakan untuk membeli suara atau menyogok para pemilih atau anggota-anggota paratai supaya dapat memenangkan pemilu. Perilaku korupsi seperti penyuapan, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi.

Jika seorang calon kepala daerah tidak mampu secara finansial untuk “membeli suara rakyat”, maka hal selanjutnya yang dilakukan adalah mengajak pengusaha besar untuk terlibat dalam hal politik, dengan imbalan bahwa pengusaha tersebut akan diberi perlindungan secara jelas di bidang ekonomi dan politiknya ketika para calon kepala daerah tersebut dinyatakan terpilih saat pemungutan suara. Hal ini didukung pula oleh pola pikir masyarakat yang masih tidak mengetahui seberapa bahawa jika mereka menerima uang suap (politik uang) untuk jangka panjangnya. Bahkan, masyarakat pun beranggapan bahwa pemilihan kepala daerah hanya sebatas perayaan dan kultur pragmatism jangka pendek saja, dan masyarakat cenderung tidak memperhatikan visi misi calon kepala daerah untuk kehidupan selanjutnya.

Politik uang atau yang bisa disebut sebagai *money politics* adalah suap, yang kemudian Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan hal tersebut sebagai uang sogok. Dalam hal ini, politik uang nyatanya menjadi barter antara keputusan politik atau posisi dengan uang, bahkan pertukaran uang disini dapat didasarkan pada kepentingan rakyat, yang sejatinya hanya mengatasdasarkan kepentingan beberapa pihak saja (Supriyanto, 2020). Konsep dari politik uang itu sendiri ialah dengan memberikan pengaruh kepada masyarakat yang dilakukan oleh beberapa pihak melalui pemberian uang, yang kemudian imbas dari pemberian uang ini ialah agar masyarakat mau memberikan suaranya sebagai pemilih (Kumolo, 2015).

Tujuan penting pemilihan kepala daerah sebenarnya menjadikan masyarakat di daerah dapat mewujudkan kehendaknya, kemudian masyarakat dapat memilih kepala daerah yang sesuai dengan kualitas dan integritas calon kepala daerah, dan pun pilkada juga merupakan wadah dari pertanggungjawaban dan wadah evaluasi serta pusat control public secara politik terhadap seorang kepala daerah. Maka dari itu, pelanggaran bentuk apapun harus dicegah demi tetap menjaga esensi demokrasi di Indonesia.

Dalam kaitannya, pilkada dibuat menjadi pilkada langsung ialah agar dapat menghilangkan kegiatan politik uang, karena jika dilihat, para calon yang terlibat dalam pilkada akan jauh lebih mengalami kesusahan dalam hal membeli suara rakyat dengan memberikan uang. Namun perkiraan itu hanya menjadi teori mendasar, nyatanya dalam lapangan, politik uang justru tetap berhasil dilakukan meski harus melibatkan banyak masyarakat. Hal ini dapat tetap terjadi karena cara pandang masyarakat yang umumnya menengah kebawah, yang lebih mengedepankan

keuntungan dari politik uang itu sendiri dibanding memikirkan dampak yang timbul jika politik uang tetap dijalankan.

Calon kepala daerah dan tim kampanye terkesan menyepelekan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, khususnya pada Pasal 1 yang menyatakan bahwa:

“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.”

Adapun kemudian strategi politik uang dalam hal ini memiliki berbagai macam cara, beberapaanya ialah mobilisasi massa yang dilakukan saat kampanye dan melibatkan masyarakat untuk menggalang dana agar memberi efek sukses dalam kampanye yang dilakukan oleh partai politik, biasanya, alas an melakukan galang dana ini didasari oleh lelahnya para tim kampanye agar dapat memberikan rasa simpati dari masyarakat.

Serangan fajar yang digunakan untuk membeli suara rakyat agar dapat menjadikan calon kepala daerah menang dalam pemilihan, seperti yang telah dibahas bahwa serangan fajar ini memfokuskan diri terhadap masyarakat menengah kebawah yang dengan sukarela melakukan pemilihan ketika uang politik tersebut diberikan. Dari hal inilah timbul ketidakperdulian masyarakat tentang bahaya politik uang, Sebagian masyarakat akan dengan senang hati secara jangka panjang mendukung pihak yang memberikan uang. Hal selanjutnya yang ditimbulkan oleh politik uang ini ialah berdampak pada pengaruh visi misi partai sehingga apapun kebijakan yang selanjutnya akan dilakukan akan cenderung sulit untuk dipertanggungjawabkan, terlebih untuk kepentingan rakyat.

Berdasarkan hal inilah maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul sebagai berikut: **UPAYA PEMBERANTASAN POLIIK UANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH BAWASLU MELALUI PENEGAKAN HUKUM PIDANA.**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka muncul rumusan masalah yang dapat diteliti, yaitu: Bagaimana upaya pemberantasan *money politics* atau politik uang dalam pemilihan kepala daerah dilihat dari sudut penegakan hukum pidana?

Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dibagi menjadi dua, sumbangsih untuk perkembangan ilmu pengetahuan secara teoritis, dan kedua, sumbangsih bagi pembangunan/masyarakat luas secara praktis.¹ Penelitian tentang ini diharapkan dapat memiliki kegunaan bagi ilmu pengetahuan maupun bagi pembangunan/masyarakat luas. Dengan kata lain, penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan akademik maupun kegunaan praktis.

1. Kegunaan Akademik

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya. Berkaitan dengan pengembangan hukum pelaksanaan pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan bahan-bahan informasi kepustakaan dan bahan ajar di bidang yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

¹ Sidek Mohd. Noah, *Reka Bentuk Penyelidikan: Falsafah, Teori dan Praktis, Sebuah Buku Mesra Pengguna*, Universiti Putera Malaysia, Serdang, 2002, hlm. 128.

Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam melakukan penegakan hukum dan penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan adanya pemahaman tersebut, aparat penegak hukum khususnya Jaksa, Hakim pada Pengadilan Negeri diharapkan dapat mengimplementasikannya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer. Jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang melihat hukum tidak hanya dari kacamata perundang-undangan saja tapi melihat hukum dalam implementasinya. Data yang dibutuhkan primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara mendalam, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan Ibu Lendrawati, S.H., M.Hum dan Bapak Dr. Fedhli Faisal, S.H., M.H., yang mana keduanya merupakan praktisi hukum. Pendekatan Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan yuridis sosiologis, hukum disini bukan dikonsepkan sebagai rules tetapi sebagai regularities yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam alam pengalamannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Money politics ini beroperasi pada 2 (dua) ranah. Pertama di tingkat elite seperti calon presiden, DPR, DPRD, gubernur, bupati atau wali kota yang maju dalam proses pemilihan. Kedua, politik uang di tingkat massa dalam bentuk jual beli suara ke pemilih (Muhtadi, 2013). *Money politics* diantaranya berupa tindakan membagi-bagi uang. Publik memahami *money politics* sebagai praktik pemberian uang atau barang atau iming-iming sesuatu kepada massa atau pemilih secara berkelompok atau individual untuk mendapatkan keuntungan politik, artinya tindakan *money politics* itu dilakukan secara sadar oleh pelakunya (Ismawan, 1999).

Pemberantasan politik uang di Indonesia telah disiapkan oleh pemerintah layaknya regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Seperti klasifikasi politik uang itu sendiri yang dapat dibagi menjadi politik uang pemilihan umum (pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada). Terbentuknya Pasal 187A ayat (1) UU Pilkada melahirkan praktik yang terkadang masih timbul pro-kontra di tengah masyarakat. Dari banyaknya kasus yang diproses, pihak yang divonis bersalah ialah pemilih. Kategori pemilih inipun juga tidak memuat hal yang jelas, mengingat bahwa penerima politik uang tetap dianggap sebagai pemilih. Dalam isi pasal tersebut juga membuat sistem pembuktian politik uang menjadi sulit untuk dilakukan, identifikasi orang atau bahkan membuktikan siapa yang memberi uang pun juga terbilang tidak mudah. Narasumber penelitian yaitu Ibu Lendra berpendapat bahwa aturan yang sudah ada bisa menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum, namun diperlukan detail yang lebih jelas, mengingat tingkat kesulitan dalam membuktikan unsur-unsur dalam Pasal 187A ayat (1) tersebut.

Namun, hal yang kemudian menjadi titik terang dari pemberantasan tindak pidana politik uang ini ialah, sikap supportive dan jujur dari beberapa daerah di Indonesia. Menurut informasi yang disampaikan oleh narasumber, nyatanya terdapat 19 provinsi di Indonesia yang terus menindaklajuti pelaporan politik uang ke Bawaslu. Seperti Papua, Maluku Utara, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jambi, Sulawesi Tengah, Banten dan masih banyak beberapa lainnya. Diantara provinsi-provinsi tersebut, justru ada yang dapat mengimplementasikan Pasal 187A ayat (1) ini dan berhasil pada tingkat penjatuhan putusan. Faktor yang menjadi keberhasilan pengimplementasian Pasal 187A ayat (1) ini juga berdasar pada keberanian setiap provinsi untuk melapor serta keberanian Sentra Gakkumdu untuk menyelesaikan tindak pidana politik uang. Jika seluruh pihak tersebut tidak memiliki keberanian dalam hal menyelesaikan tindak pidana

politik uang, maka memang perlu diakui bahwa akan jauh menjadi lebih sulit terkait pembuktian dan saksi-saksi yang akan dihadirkan di persidangan.

Bicara mengenai upaya pemberantasan politik uang yang dilihat dari segi pembuktian, Narasumber (Komunikasi Personal, 2021) menjelaskan, pembuktian politik uang akan menjadi mudah ketika sudah dilakukan tangkap tangan. Namun, yang menjadi masalah ialah bahwa jarang sekali ada calon kepala daerah maupun tim suksesnya yang dapat dilakukan tangkap tangan saat proses tindak pidana politik uang itu dilakukan. Yang terjadi justru ketidaktahuan masyarakat bahwa tindakan tersebut dapat menjerat dirinya sendiri ke ranah hukum. Pemilih yang tidak mengetahui akan hal ini justru dapat diproses, sebab mereka tidak mengetahui apakah mereka bersalah atau tidak atas perbuatan mereka. Rekaman video merupakan alat bukti yang bisa melancarkan proses hukum.

Sebagai contoh, apabila ada pembagian uang dan terdapat rekaman video atas hal tersebut, maka rekaman video tersebut dapat melancarkan proses hukum atas pembagian uang yang terjadi. Namun, apabila tidak ada bukti seperti itu, maka sulit untuk dilakukan proses hukum. Proses penyidikan yang cepat juga menjadi alasan di balik sulitnya pengembangan kasus hingga sampai ke penjara. Pada akhirnya pemilih menjadi pihak yang diproses. Meskipun pengembangan kasus tetap bisa dilakukan, keterbatasan waktu, sistem pembuktian, dan kewenangan penyidik menjadi faktor penghambat untuk pengembangan kasus Tindak Pidana Politik atau *Money Politic*. Sejauh ini, perbuatan politik uang yang diproses adalah para pemilih atau pendukungnya, sebab ia belum menemukan Kepala Daerah yang dihukum karena melakukan politik uang. Kasus Pilkada di daerah Jember dapat dijadikan sebagai contoh dalam hal ini.

Menurut Narasumber, Tindak Pidana Politik Uang yang diatur dalam Pasal 187A Ayat (1) perlu dibandingkan dengan ketentuan Pasal 523 Jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf J, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Apabila dicermati, ancaman hukumannya berbeda, Undang-Undang Pemilu menerapkan sistem ancaman hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun. Menurut Narasumber, hukuman ini lebih ringan ancamannya dari pada Undang-Undang Pilkada, sehingga jika pelanggar *money politic* dalam pemilu tidak ditahan, sedangkan dalam Pilkada bisa ditahan. Korelasi antara Pemilu dan Pilkada ini hampir sama, pada prinsipnya setiap pelaksana peserta Pilkada maupun Pemilu yang melakukan kampanye dengan sengaja menjanjikan dan memberikan uang atau materi lainnya secara langsung atau tidak langsung, dipidana paling lama 2 tahun dan bahkan denda sebanyak Rp24.000.000, lalu apabila dilaksanakan ketika masa tenang diancam pidana penjara paling lama 4 tahun. Dalam hal keefektifan bentuk upaya pemberantasan tindak pidana uang oleh pemerintah, Narasumber berpendapat bahwa peraturan Bawaslu tepatnya pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota nyatanya sudah dapat mengakomodir perbuatan tindak pidana politik uang. Hal ini tersampaikan dengan jelas pada Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Hasil kajian awal berupa dugaan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d yang telah memenuhi syarat formal dan syarat materiel diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan dugaan tindak pidana Pemilihan berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu mengenai sentra penegakan hukum terpadu Pemilihan.”

Hal lain yang muncul dan menjadi permasalahan dalam menangani politik uang dalam pemilihan kepala daerah adalah bahwa jam kerja serta moda transportasi di daerah-daerah yang minim akses. Untuk menyelesaikan suatu perkara dalam pelanggaran pemilihan di daerah-daerah sulit akses, nyatanya memakan waktu berjam-jam dan membuat penyelesaian perkara cenderung tidak efektif. Waktu dalam hal ini adalah hambatan penegak hukum dalam memberantas politik uang, mulai dari penyidikan dengan batasan 14 hari sebagaimana telah diatur dalam undang-udang.

Lalu Jaksa Penuntut Umum harus memeriksa dan Hakim harus memutus berapa hari dan harus utus sebelum adanya pengumuman menang dari KPU. Menurut Narasumber, dengan waktu yang sesingkat ini proses penegakan hukum menjadi tidak maksimal, padahal ketika kita berbicara politik uang, tidak menutup kemungkinan yang terlibat adalah para Calon Kepala Daerah yang ikut berkompetisi di dalam Pilkada.

Adapun dalam hal ini terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya politik uang di Indonesia, ialah:

1. Kecilnya wawasan masyarakat Indonesia terkait politik

Menyadari bahwa pendidikan politik masih belum diterapkan di berbagai kalangan masyarakat di Indonesia, maka hal ini menyebabkan masyarakat bersikap tidak perduli atau acuh terhadap politik atau pemilihan kepala daerah. Hal ini membuat masyarakat tidak menyadari bahwa suatu saat nanti, politik uang tersebut akan menjadi *boomerang* bagi mereka di masa yang akan datang, dalam arti, politik uang menyebabkan kerugian yang tak ternilai bagi mereka.

Bahkan, kelemahan yang selanjutnya terjadi ialah bahwa masyarakat daerah banyak yang tidak bersedia untuk melaporkan ada terjadinya politik uang ke apparat penegak hukum. Dalam hal ini, kelemahan tersebut dijadikan peluang bagi tim kampanye untuk melakukan politik uang karena secara tidak langsung akan lolos dari pengawasan.

2. Konsep rezeki

Konsep bahwa uang merupakan salah satu rezeki yang tidak boleh ditolak sejatinya menjadikan masyarakat tidak bisa menolak politik uang, didukung dengan rendahnya pendidikan politik dalam masyarakat, politik uang dengan gampangnya menjadi jembatan mulus bagi para calon kepala daerah untuk mendapatkan suara masyarakat. Konsep inilah yang digunakan dengan mengetahui bahwa uang yang diberikan bukanlah suap melainkan bentuk kebaikan yang kemudian harus dibalas dengan melakukan pemilihan.

3. Kemiskinan

Kemiskinan bukanlah menjadi topik kecil di Indonesia, bicara tentang suap, sebenarnya angka kemiskinan berjalan berdampingan dengan suap itu sendiri. Kemiskinan itu sendiri ialah keadaan dimana masyarakat tidak mampu untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya, hal ini disebabkan sulitnya akses pendidikan dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Maka, politik uang dapat dengan mudah hadir di tengah masyarakat dengan kategori kelas menengah kebawah. Dikatakan demikian ialah karena sejatinya uang menjadi prioritas utama bagi masyarakat tersebut tanpa melihat dampak dari tindakan suap yang dilakukan oleh pelaku penyuapan itu sendiri.

Sejatinya sistem pemilihan kepala daerah secara langsung sudah berjalan dengan baik, namun dalam hal ini diperlukan adanya kerjasaa antara masyarakat dengan pengurus pemilihan umum serta aparat penegak hukum. Artinya, ketika kita melaksanakan pemilihan baik itu pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, hal ini jangan sampai dianggap sebagai pesta, namun tentang bagaimana memilih memimpin untuk kedepannya, agar tidak terjadi hal-hal seperti kepala daerah yang melakukan perbuatan melawan hukum seperti politik uang. Penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai pemahaman hukum. Yang artinya walaupun pemilihan kepala daerah sudah selesai, namun masyarakat tetap diberikan stimulasi tentang bagaimana seseorang bisa dijerat hukum jika terbukti melakukan tindak pidana politik uang, baik itu yang memberi maupun yang menerima. Selain itu, dalam konteks penegakan hukum memang masyarakat itu belum mengetahui bahwa ketika mereka menerima atau memberikan uang itu merupakan tindak pidana. Mereka berpikir “berbagi rezeki” setiap ada pasangan calon yang ingin meminta bantuan untuk dipilih dan diberi uang pasti diterima dalam bentuk apapun baik itu uang, beras, atau bahan pokok lainnya. Ketidaktahuan masyarakat terkait ancaman hukuman ini menjadi masalah, sehingga perlu ada sosialisasi mengenai undang-undang ini supaya seluruh

lapisan masyarakat mengetahui bahwa baik yang pemberi atau penerima diancam dengan hukuman pidanaa.

Jika dikaitkan dengan isu pemilih yang akan memilih calon kepala daerah namun diiming-imingi dengan sejumlah uang dan dalam kaitannya dengan hukum di Indnesia yang masih rentan dengan persoalan politik uang sebagai kunci keberhasilan dalam menduduki kursi kepala daerah, maka formula yang tepat untuk memberantas politik uang dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia yang pertama ialah penegak hukum harus bebas intervensi dari politik atau kekuatan politik manapun, Sehingga siapapun yang terlibat dalam politik uang pemilihan Kepala Daerah dapat diproses. Kedua, penegak hukum harus diberikan kewenangan yang lebih agar lebih serius. Kemudian, perlu adanya proses atas dugaan-dugaan politik uang yang tidak hanya berhenti pada pendukungnya saja, baik pendukung maupun pemilih, tetapi diharapkan bisa juga untuk mengembangkan kasus politik uang ini sampai kepada aktor intelektualnya. Kemudian terkait waktu dalam proses pidana ini, hukum acaranya sangat cepat, jadi perlu dibuat aturan yang memang diberikan waktu yang cukup kepada penegak hukum untuk memproses para pihak yang terlibat, dan juga bisa dilakukan oleh calon Kepala Daerah atau para pendukung dan tim suksesnya. Banyak masyarakat tidak mengetahui bahwa menerima uang itu adalah pidana, bahkan banyak yang menerima uang tetapi mereka tidak memilih dan itu terjadi banyak di beberapa tempat dengan pemahaman masyarakatnya kurang memadai terkait hal tersebut.

Tak dapat dipungkiri bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam mencoba memberantas kasus yang menjadi rahasia umum ini. Berbagai cara dan upaya telah dilakukan oleh pemerintah, baik itu secara penal maupun non-penal. Upaya penal itu sendiri berupa upaya penindakan (sifatnya represif) yang ditujukan kepada pelaku pelanggar hukum atau kejahatan. Kemudian upaya secara non-penal merupakan cara yang dilakukan melalui pencegahan (sifat preventif) terhadap kemungkinan-kemungkinan yang timbul sebelum terjadinya sebuah kejahatan. (Arief, 2010). Terdapat beberapa cara yang dapat menanggulangi politik uang, diantaranya adalah (Putra, 2018).

A. Pre-emtif

→ Upaya ini adalah cara pertama untuk menghindari sebuah kejahatan pidana terjadi, cara yang dilakukan adalah dengan menanamkan nilai-nilai yang baik kepada masyarakat sehingga masyarakat akan tumbuh menjadi seseorang yang paham mengenai kejahatan pidana dan dengan sadar menjauhkan diri dari hal-hal tersebut. Dengan cara pre-emtif inilah, tujuan pemerintah ialah menghilangkan segala niat yang dapat menyebabkan seseorang bisa melakukan tindak pidana. Salah satu cara yang dilakukan ialah dengan membuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) yang berisikan mengenai larangan dalam melakukan pemilihan umum, termasuk politik uang.

B. Preventif

→ Hal kedua ialah pencegahan preventif yang dilakukan setelah upaya pre-emtif, salah satu yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah ini ialah larangan pemerintah melalui Bawaslu untuk mengimbau tidak ada kegiatan kampanye sebelum masa kampanye itu sendiri, maka dengan cara ini, setidaknya pemerintah telah mencegah seseorang atau beberapa pihak untuk melakukan tindak pidana, terlebih dalam politik uang.

C. Represif

→ Hal terakhir yang kemudian dilakukan oleh pemerintah ialah pencegahan secara represif, dimana biasanya cara ini dibuat ketika tindak pidana sudah terlanjur terjadi, biasanya para pelaku kejahatan ditindak sesuai dengan apa yang dilakukannya, dengan maksud agar para pelaku jera dan bisa memperbaiki perbuatannya. Upaya represif ini tentu membutuhkan dorongan yang kuat dari seluruh kalangan, yang beriringan bersamaan dengan sistem peradilan pidana, yang kemudian diisi dengan paling sedikit lima sub-sistem, yaitu

kehakiman, kejaksaan, kepolisian, masyarakat dan penasihat hukum. Kelima sub-sistem ini diharapkan dapat saling berhubungan dengan baik, demi terciptanya hukum yang sejahtera di Indonesia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Sejatinya sistem pemilihan kepala daerah secara langsung sudah berjalan dengan baik, namun dalam hal ini diperlukan adanya kerjasaa antara masyarakat dengan pengurus pemilihan umum serta aparat penegak hukum. Artinya, ketika kita melaksanakan pemilihan baik itu pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, hal ini jangan sampai dianggap sebagai pesta, namun tentang bagaimana memilih memimpin untuk kedepannya, agar tidak terjadi hal-hal seperti kepala daerah yang melakukan perbuatan melawan hukum seperti politik uang. Penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai pemahaman hukum. Yang artinya walaupun pemilihan kepala daerah sudah selesai, namun masyarakat tetap diberikan stimulasi tentang bagaimana seseorang bisa dijerat hukum jika terbukti melakukan tindak pidana politik uang, baik itu yang memberi maupun yang menerima. Terdapat beberapa cara yang dapat menanggulangi politik uang, yaitu cara Pre-emtif, upaya ini adalah cara pertama untuk menghindari sebuah kejahatan pidana terjadi, cara yang dilakukan adalah dengan menanamkan nilai-nilai yang baik kepada masyarakat sehingga masyarakat akan tumbuh menjadi seseorang yang paham mengenai kejahatan pidana dan dengan sadar menjauhkan diri dari hal-hal tersebut, kemudian Preventif yaitu pencegahan preventif yang dilakukan setelah upaya pre-emtif, salah satu yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah ini ialah larangan pemerintah melalui Bawaslu untuk mengimbau tidak ada kegiatan kampanye sebelum masa kampanye itu sendiri, maka dengan cara ini, setidaknya pemerintah telah mencegah seseorang atau beberapa pihak untuk melakukan tindak pidana, terlebih dalam politik uang dan Represif yaitu cara ini dibuat ketika tindak pidana sudah terlanjur terjadi, biasanya para pelaku kejahatan ditindak sesuai dengan apa yang dilakukannya, dengan maksud agar para pelaku jera dan bisa memperbaiki perbuatannya. Upaya represif ini tentu membutuhkan dorongan yang kuat dari seluruh kalangan, yang beriringan bersamaan dengan sistem peradilan pidana, yang kemudian diisi dengan paling sedikit lima sub-sistem, yaitu kehakiman, kejaksaan, kepolisian, masyarakat dan penasihat hukum.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Terima kasih kepada Allah SWT, terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara UNTAR selaku pemberi dana dalam Penelitian ini, terima kasih kepada Narasumber penelitian, terima kasih kepada asisten peneliti dan kepada seluruh pihak yang terlibat.

REFERENSI

- Arief, BN. (2010). *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*. Pustaka Magister, Semarang.
- Ismawan, I. (1999). *Money Politics Pengaruh Uang dalam Pemilu*. Penerbit Media Presindo, Yogyakarta.
- Kumolo, T. (2015) Politik Hukum PILKADA Serentak. Mizan Publika, Bandung.
- Mahmodin, M. (2012). Konstitusi dan Hukum dalam Kontoversi Isu. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhtadi, B. (2013). “Politik Uang Dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara Party-Id dan Patron Klien”, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol 10 No. 1.

Putra, MTN. (2018). Upaya Penanggulangan Politik Uang (Money Politic) Pada Tahap Persiapan Dan Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Provinsi Lampung, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung.

Supriyanto, D. Koordinator Pengawasan Panwas Pemilu.

Komunikasi Personal. Wawancara dengan Bapak Dr. Fedhli Faisal, S.H., M.H pada tanggal 29 Mei 2021 via Telepon.

Komunikasi Personal. Wawacara dengan Ibu Lendrawati, S.H., M.Hum pada tanggal 3 Juni 2021 via Telepon.

(halaman kosong)